

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan

Nomor : S- 93 /PK/2020

Tanggal : 28 Februari 2020

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BANJARNEGARA
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah**

Kode Daerah: 1101

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 13 (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 13 (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran dan sejenisnya; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar dan bowling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olahraga.	Pasal 13 (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar dan bowling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olahraga.	Disesuaikan dengan Pasal 42 UU 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	
4.	Dasar Pengenaan	-	-	
5.	Tarif	Pasal 6 Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), dan rumah kos sebesar 5% (lima persen)	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.</p>	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Jawa Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Jawa Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi hotel disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Definisi hotel dalam UU No.28 Tahun 2009 sudah jelas yaitu fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan dengan dipungut bayaran, selain itu sudah ada frase 'dan sejenisnya', sehingga hostel, homestay tidak perlu dimasukkan dalam definisi hotel.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>7. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.</p> <p>8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.</p> <p>10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjarnegara.</p> <p>11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat</p> <p>12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.</p> <p>14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, hostel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/homestay dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).</p> <p>15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh</p>	<p>unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>7. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.</p> <p>8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.</p> <p>10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjarnegara.</p> <p>11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat</p> <p>12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.</p> <p>14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).</p> <p>15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		restoran. 16. ...dst.	restoran. 16. ...dst.	
		Pasal 66 (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. (3) Pemungutan Pajak dapat dilaksanakan secara sistem elektronik.	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

Jakarta, 20 Februari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

